

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA BAGI  
PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR PATI**

**TESIS**



**Oleh :**

**ANDHIKA NOVIAN DWI CHANDRA**

NIM : 20302300291

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA BAGI  
PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR PATI**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA BAGI PELANGGAR LALU LINTAS  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PATI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ANDHIKA NOVIAN DWI CHANDRA**  
NIM : 20302300291  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA BAGI PELANGGAR LALU LINTAS  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PATI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDHIKA NOVIAN DWI CHANDRA

NIM : 20302300291


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PATI**


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(ANDHIKA NOVIAN DWI CHANDRA)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDHIKA NOVIAN DWI CHANDRA

NIM : 20302300291

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :


### **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PATI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ... Oktober 2024

Yang menyatakan,



(ANDHIKA NOVIAN DWI CHANDRA)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

***"Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik."***

***-HR. At-Tirmidzi***

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis, Bapak Sukardjo dan Ibu Endang Suciati, S.Pd, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Kepada Istriku Dewi Anggraeni, S.H., M.Kn dan anakku Arjuna Dewantara DC dan Aishwarya Zhafira DC terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PATI"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H ., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Arpangi, SH, MH, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Sukardjo dan Ibu Endang Suciati, S.Pd, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
9. Kepada Istriku Dewi Anggraeni, S.H., M.Kn dan anakku Arjuna Dewantara DC dan Aishwarya Zhafira DC tercinta terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2024

Peneliti



**ANDHIKA NOVIAN DWI CHANDRA**  
**NIM. 20302300291**

## ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas merupakan penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Hal ini terutama disebabkan oleh faktor manusia pengguna jalan yang tidak mengikuti aturan lalu lintas. Namun, juga dapat menemukan penyebab selain faktor manusia seperti: Kerusakan ban, rem blong, penyok. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum pidana denda bagi pelanggar lalu lintas di wilayah kepolisian Resor Pati. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pelaksanaan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas wilayah hukum kepolisian Resor Pati.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum dan teori efektivitas hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa penerapan hukum pidana denda bagi pelanggar lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Pati adalah masih terlalu kecil/ringan terhadap pelanggar aturan berlalu lintas di jalan raya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum bisa untuk mengeliminir terjadinya pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan di jalan raya, oleh karena itu denda yang besar harus diterapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada para pengendara kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang lalai dalam berkendara atau mengemudikan kendaraannya. Efektivitas pelaksanaan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas wilayah hukum Kepolisian Resor Pati belum efektif disebabkan oleh sejauh ini besarnya inflasi merupakan hal yang mendasar menjadi penghambat sehingga nilai ancaman pidana denda yang diatur di dalam perundang-undangan pidana tidak mempunyai arti lagi.

***Kata kunci : Efektivitas, Pelaksanaan, Pidana Denda, Pelanggar, Lalu Lintas***

## **ABSTRACT**

*Traffic violations are the cause of most traffic accidents. This is mainly caused by the human factor of road users who do not follow traffic rules. However, it can also find causes other than human factors such as: Tire damage, brake failure, dents. The aim of this research is to find out and analyze the application of the criminal law for fines for traffic violators in the Pati Resort police area. To find out and analyze the effectiveness of implementing criminal fines for traffic violators in the jurisdiction of the Pati Resort Police.*

*The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and the specifications in this research include analytical descriptiveness. The sources and types of data in this research are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature study. Data were analyzed qualitatively using legal certainty theory and legal effectiveness theory.*

*Based on the results of the research, the application of criminal law fines for traffic violators in the Pati Resort Police area is still too small/light for violators of traffic rules on the highway as stipulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. To eliminate the occurrence of traffic violations and accidents on the highway, therefore large fines must be applied under Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation to motorized vehicle drivers, both two-wheeled and four-wheeled, who are negligent in driving or driving. his vehicle. The effectiveness of implementing criminal fines for traffic violators within the jurisdiction of the Pati Resort Police has not been effective because so far the large inflation has become a fundamental obstacle so that the value of the threat of criminal fines regulated in criminal legislation no longer has any meaning.*

**Keywords: Effectiveness, Implementation, Criminal Fines, Violators, Traffic**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR	
PERSETUJUAN .....	<b>Erro</b>
<b>r! Bookmark not defined.</b>	
HALAMAN	
PENGESAHAN .....	<b>Erro</b>
<b>r! Bookmark not defined.</b>	
SURAT .....	PERNYATAAN
KEASLIAN.....	<b>Erro</b>
<b>r! Bookmark not defined.</b>	
PERNYATAAN .....	PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH .....	<b>Erro</b>
<b>r! Bookmark not defined.</b>	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14

C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Kerangka Teori .....	18
1. Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch.....	18
2. Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto .....	22
G. Metode Penelitian .....	27
H. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>33</b>
A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas .....	33
B. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan.....	34
C. Tinjauan Umum tentang Pidana Denda .....	37
D. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas .....	41
E. Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Perspektif Islam.....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Pati .....	59
B. Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati .....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tingkat fatalitas suatu kecelakaan lalu lintas diukur dari akibat dari kecelakaan yang ada tersebut. Semakin banyak korban meninggal dunia yang diakibatkan dari kecelakaan yang terjadi semakin tinggi pula fatalitas kecelakaan lalu lintas tersebut. Tingkat fatalitas ini diukur dengan koefisien-koefisien tertentu. Sama halnya dalam mengambil langkah mengurangi angka kecelakaan, angka fatalitas suatu kecelakaanpun harus dapat dikurangi, tentunya dengan memperhatikan dan menomorsatukan faktor keselamatan dalam berkendara dengan mematuhi aturan yang berlaku.<sup>1</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara harafiah, istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana jalan umum.<sup>2</sup> Menurut Suwadjoko lalu lintas dan angkutan merupakan dua hal yang berbeda, namun tetap menjadi satu kesatuan. Pengertian lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan.

---

<sup>1</sup> Dadik Purnomo, Jawade Hafidz, *Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

<sup>2</sup> Abubakkar Iskandar, 1996, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta, hlm 11

Sedangkan yang dimaksud dengan angkutan (transport) adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan). Lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena lalu lintas juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan.<sup>3</sup> Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa, Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pengertian mengenai angkutan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mendukung terselenggaranya pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui lalu lintas tentu diperlukan peran serta masyarakat, pemerintah juga pihak-pihak yang berwenang. Jika berbicara mengenai lalu lintas, tentu tidak lepas dari beberapa pihak yang turut serta dan terlibat dalam upaya menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Salah satu pihak yang turut serta dalam hal tersebut adalah pihak kepolisian. Polisi sebagai penegak hukum di jalan raya harus mempunyai kemampuan dalam memahami apa yang hendak ditegakkan. Hal yang dilakukan polisi sebenarnya tidak sekedar menegakkan hukum, tetapi lebih dari itu, yang lebih luhur adalah membina moral bangsa di jalan raya.<sup>4</sup> Sebagai

---

<sup>3</sup> Suwadjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 1

<sup>4</sup> Kunarto, 1996, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 128

aparatus penegak hukum dan ketertiban umum, polisi mempunyai banyak tugas. Termasuk diantaranya adalah melakukan beberapa patroli dan operasi lalu lintas/kendaraan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>5</sup> Keberadaan tugas polisi tersebut telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Para ahli hukum sependapat bahwa hukum itu harus dinamis, boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaruan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (*for word looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back word looking*). Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.<sup>6</sup>

Kinerja kepolisian sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai hukum aturan yang mengaturnya. Banyak prestasi polisi yang tercatat, didokumentasikan dan dilaporkan, namun mereka belum mampu mengalahkan

---

<sup>5</sup> Suwarni, 2010, *Reformasi Kepolisian Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 178

<sup>6</sup> Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet ke-3, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 6-7

citra negatif yang berkembang. Seringkali institusi kepolisian mengalami degradasi citra yang disebabkan oleh satu atau dua hal orang sendiri.<sup>7</sup>

Tugas polisi adalah membina keamanan dan ketertiban masyarakat atau dengan kata lain mengawasi masyarakat agar tidak mengganggu lalu lintas. Dalam hal ini, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas) sebagai bagian dari anggota Warga Negara Indonesia Kepolisian (POLRI) mempunyai peranan penting dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas baik bersifat preventif dan represif. Tindakan preventif adalah tindakan preventif, sedangkan tindakan represif adalah tindakan preventif upaya penanganan pasca kecelakaan lalu lintas melalui proses investigasi yang dilakukan keluar oleh penyidik.<sup>8</sup>

Pelanggaran lalu lintas merupakan penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Hal ini terutama disebabkan oleh faktor manusia pengguna jalan yang tidak mengikuti aturan lalu lintas. Namun, juga dapat menemukan penyebab selain faktor manusia seperti: Kerusakan ban, rem blong, penyok. Serupa dengan masalah kemacetan, data menunjukkan bahwa kemacetan lalu lintas disebabkan oleh pengguna jalan atau pelanggaran oleh pengguna. Selain pelanggaran lalu lintas, faktor lain yang menyebabkan kemacetan adalah banyaknya kendaraan yang melewati jalan tertentu, kondisi jalan, dan infrastruktur jalan yang belum memadai.

---

<sup>7</sup> Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X

<sup>8</sup> Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf and Bambang Tri Bawono, 2020, Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, Unissula, hlm. 260

Salah satu kendala berkendara di jalan raya adalah kena tilang. Sebagaimana diketahui bahwa kewenangan denda sering disalahgunakan oleh sebagian petugas polisi. Tak jarang pengendara yang kena tilang mengadu nasib dengan berdoa memohon “kedamaian”. Dahulu, dalam proses penindakan aktivitas ilegal, denda manual seringkali memberikan peluang terjadinya berbagai aktivitas ilegal, sehingga tujuan penegakan hukum tidak tercapai.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Pelanggaran lalu lintas tidak bisa diabaikan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia dimana pengguna jalan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Namun penyebab selain faktor manusia masih ada, seperti ban rusak, rem blong, berlubang, macet, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Perbuatan melawan hukum tersebut terjadi tepat pada jam-jam puncak lalu lintas, yaitu ketika aktivitas masyarakat di jalan raya semakin meningkat. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia meningkat pesat seiring dengan meningkatnya lalu lintas kendaraan bermotor, dan perbuatan melawan hukum

---

<sup>9</sup> Muhar Junef, 2014, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas Muhar Junef, *E-Journal WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 53

lalu lintas pun semakin meningkat. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut.

Ada aturan yang mengatur tentang pemberian sanksi pelanggaran lalu lintas. Ketentuan sanksi berupa sanksi administratif dan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) yaitu Pasal 76 (1) UU LLAJ mengatur tentang jenis-jenis sanksi administratif. Peringatan tertulis; pembayaran denda; pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin. Perbedaan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku membuat potensi kesenjangan lalu lintas yang bermasalah, baik antara pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat penegak hukum jalan raya semakin meningkat. Penerapan tilang sebagai alat penegakan peraturan perundang-undangan dan sebagai sarana peningkatan pengguna jalan dan kedisiplinan bagi pengguna jalan selama ini belum terbukti dan jumlah pelanggaran lalu lintas tidak dapat dikurangi.

Aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada.<sup>10</sup> Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum.

---

<sup>10</sup> Hadirman, 2004, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, PT. Gandesa Puramas, Jakarta, hlm. 23.

Demi mewujudkan adanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maksud pemerintah mengadakan perundang-undangan, peraturan-peraturan, ketetapan dan macam-macam ketentuan terhadap lalu lintas di jalan raya, ialah :<sup>11</sup>

1. Mempertinggi mutu kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan raya;
2. Mengatur dan menyalurkan secara tertib segala pengangkutan barang-barang dan penumpang, terutama dengan kendaraan bermotor umum.
3. Melindungi semua jalan-jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan pula jangan sampai susut melewati batas, dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sangat berat.

Terdapat tiga hal pokok dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu mengenai pengutamakan petugas untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, pengguna jalan yang memperoleh hak utama, serta tata cara pengaturan kelancaran dalam berlalu lintas terhadap pengguna jalan yang memperoleh hak utama.

Dibutuhkan suatu peraturan yang berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan menindak dengan tegas berbagai macam bentuk tindak pelanggaran dalam berlalu lintas. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>11</sup> M. Karjadi, 1975, *Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Politeia, Bogor, hlm. 11

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 104 telah diatur beberapa hal yang berkaitan dengan Pengutamaan Petugas. Dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan :

**Pasal 104**

- (1) Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :
  - a. Memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan;
  - b. Memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
  - c. Mempercepat arus Lalu Lintas;
  - d. Memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau
  - e. Mengalihkan arah arus Lalu Lintas
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diutamakan daripada perintah yang diberikan oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (3) Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal lebih lanjut mengenai pengaturan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 104 ayat (1) diatur dalam bab penjelasan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan sistem Lalu Lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan, antara lain, oleh :

- a. Perubahan Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas tidak berfungsi;
- c. Adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;

- d. Adanya pekerjaan jalan;
- e. Adanya bencana alam; dan/atau
- f. Adanya Kecelakaan Lalu Lintas

Suatu pelanggaran lalu lintas itu akan ada pidana bagi penyebab terjadinya pelanggaran dan dapat disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Salah satu pelanggaran yang kerap jadi perdebatan adalah tentang telat membayar pajak dikarenakan masyarakat kurang peka dengan kendaraan yang digunakan.

Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, eksistensi polisi dalam masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya.<sup>12</sup> Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas adalah “mengawasi lalu lintas”. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika cacat-cacat di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali. Karena itu, tugas pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan dan bahaya seminimal mungkin.

---

<sup>12</sup> Romli Atmasista, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 127

Mencapai tujuan ini, para polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan, bukan hanya mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat.<sup>13</sup> Jadi, patroli lalu lintas adalah metode utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas lalu lintas atau mengawasi lalu lintas. Penegakan hukum pidana merupakan sub sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan (*criminal justice system*). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tugas dan wewenang kepolisian adalah melakukan penegakan hukum dan sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Usaha penegakan hukum lalu lintas di jalan raya, telah dilakukan dengan cara yang sederhana namun intensif yaitu Tilang. Razia-razia lalu lintas diadakan sebagai maksud sebagai tindakan kewaspadaan yang terus-menerus bagi pemakai jalan tentang adanya bahaya yang timbul sewaktu-waktu, baik karena kelalaian maupun pelanggaran-pelanggaran yang disengaja terhadap ketentuan perundang- undangan lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tidak dapat berjalan dengan efektif karena kekurangan alat-alat peninjau yang mutlak diperlukan. Perlengkapan sarana-sarana

---

<sup>13</sup> Andrew R. Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, et al, Bandung, hlm. 28.

pelaksanaan tugas akan lebih menjamin kemantapan pelaksanaan penindakan-penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Bertitik tolak dari terlalu ringannya sanksi hukuman sebagai alat deteren (untuk menakut-nakuti terhadap pelanggar lalu lintas), maka hal tersebut kurang dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lalu lintas secara timbal balik.<sup>14</sup>

Setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan secara khusus adalah diatur dalam Undang Undang (UU) No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas.<sup>15</sup>

Tilang merupakan suatu tindakan dari polisi untuk memberikan jera kepada pelanggar lalu lintas dengan beberapa peraturan khusus, yaitu :

1. Membayar sendiri ke Bank yang sudah ditetapkan;
2. Mengikuti atau menjalani sidang pengadilan yang telah ditentukan hari dan waktunya berdasarkan surat tilang yang diberikan petugas pada saat ditilang;

Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu lintas secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

---

<sup>14</sup> Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 28

<sup>15</sup> Muhammad Dani Hamzah, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

tersebut, “Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas”. Namun demikian di dalam kenyataan, pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan. Upaya lain dalam mengurangi pelanggaran dengan cara persuasif tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu kepolisian, maka diperlukan koordinasi yang baik antar instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif.

Sanksi pidana tidak dijalankan dengan sesuai tuntutan undang-undang atau nominal denda/rupiahnya sangat rendah sementara di dalam undang-undang harus membayar denda yang cukup tinggi atau dengan kata lain tidak membayar denda sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan maka menurut penulis akan besar kemungkinan pelanggar tidak mendapatkan efek jera karena sanksinya dapat dibuat ringan oleh aparat dan apabila hal ini terjadi dapat menurunkan pendapatan negara melalui sanksi pidana denda sehingga pendapatan negara tidak akan maksimal.

Sanksi pidana denda merupakan salah satu pemasukan negara dalam membangun dan meningkatkan sebuah negara, dan sebagai warga negara yang baik maka dengan seharusnya kita mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, bukan hanya mencari keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan banyak orang.

Berdasarkan data, jumlah kasus Pelanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati di sajikan pada tabel berikut:

No	Tahun	Pelanggar Lalu Lintas
1.	2021	4.494
2	2022	6.878
3	2023	4.252

Pelanggaran Lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pati sangatlah tinggi. Hal ini di sebabkan karena kurangnya kesadaran diri sendiri. Berdasarkan data yang kami dapat, pelanggaran Lalu lintas paling tinggi di Jalan P. Sudirman, yang merupakan jalan penghubung antara Kab. Pati dengan Kab. Kudus. Jalan ini terbagi menjadi menjadi 2 yaitu Jalur Cepat dan Jalur Lambat. Jalur Cepat adalah jalur yang di khususkan untuk kendaraan Roda 4 ataupun lebih, sedangkan Jalur Lambat di peruntukan bagi kendaraan Roda 2 ataupun sepeda angin.

Di Jalan inilah kita sering dan banyak di temukan pelanggar Lalu lintas terutama Helm dan Marka Jalan. Pesepeda motor banyak dijumpai yang tidak memakai helm, padahal hal ini sangat berbahaya bagi pengendara. Apabila terjadi kecelakaan dapat mengakibatkan luka yang serius bahkan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa karena benturan di kepala. Pelanggaran Helm sesuai dengan Undang-Undang Lalu lintas dapat di kenakan Pasal 291 ayat 1

Jo 106 ayat 8 berbunyi "tidak mengenakan Helm Standart Nasional" Indonesia dan Pasal 291 ayat 2 Jo 106 ayat 8 berbunyi "membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm". Kemudian pelanggaran Marka sendiri sering dilakukan oleh pengendara Sepeda Motor. Seringnya di jumpai pesepeda motor yang menggunakan Jalur Cepat, yang merupakan jalur di peruntukan Kendaraan roda 4 atau lebih. Hal ini apabila terjadi kecelakaan sangatlah Fatal bagi korbannya. Pelanggar dapat dikenakan Pasal 287 ayat 1 Jo 106 ayat 4 huruf a dan b berbunyi "melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka.

Maraknya pelanggaran lalu lintas tersebut. Sat Lantas Polresta Pati khususnya, terus menerus melakukan himbauan serta Penegakan Hukum bagi pelanggar lalu lintas baik berupa Tilang Manual ataupun Tilang Elektronik (ETLE "*Electronic Traffic Law Enforcemen*") Karena Kecelakaan Lalu lintas di dahului dengan adanya pelanggaran Lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PATI.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana denda bagi pelanggar lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Pati?

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas wilayah hukum kepolisian Resor Pati?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum pidana denda bagi pelanggar lalu lintas di wilayah kepolisian Resor Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pelaksanaan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas wilayah hukum kepolisian Resor Pati.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoritis atau praktis :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana di Indonesia, serta dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar bisa menjadi pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Pati.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Efektivitas

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sarana yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Sementara itu terdapat pengertian lain, yaitu efektifitas adalah pemamfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah pekerjaan yang tepat pada waktunya.<sup>16</sup>

### 2. Pelaksanaan

Santoso Sastropoetro, mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.<sup>17</sup>

### 3. Pidana Denda

Pidana Denda adalah salah satu jenis pidana pada umumnya. Apabila objek dari pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang dan objek pidana mati adalah jiwa orang maka objek dari pidana denda adalah harta benda si terpidana. Apabila kita memperhatikan bunyi ketentuan KUHP maupun undang- undang lain maka jelaslah bahwa harta benda yang dimaksud adalah dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk natura atau barang, baik bergerak maupun tidak bergerak.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> [Http://othenkplanet/pengertianentangefektifitas/13november2008/](http://othenkplanet/pengertianentangefektifitas/13november2008/) diakses pada tanggal 26 Juli 2024, pukul 11.40

<sup>17</sup> Santoso Sastroepoetro, 1982, *Pelaksanaan Latihan*, Gramedia, Jakarta, Hlm. 183

<sup>18</sup> Lokman Lobby, 1992, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda*, BPHN Dep.Keh.RI, Jakarta, hlm. 106.

#### 4. Pelanggaran

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan KUHP Indonesia menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai suatu perbuatan yang seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.<sup>19</sup> Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran. Hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam pidana.

#### 5. Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memberikan pengertian mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Selanjutnya Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memberikan pengertian Lalu Lintas, yaitu gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta: hlm. 106

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch**

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas

hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:<sup>20</sup>

Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

---

<sup>20</sup> E. Utrecht, 1959, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm. .26.

Kepastian hukum juga menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum.

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

---

<sup>21</sup> Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 59

- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Dan mengingat pula bahwa sistem hukum yang dianut Indonesia salah satunya yaitu *Civil Law* yang dimana tidak mengikat hakim untuk mengikuti Yurisprudensi yang ada. Maka teori kepastian hukum ini sangat tepat diterapkan agar hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan tiga asas yang sangat penting, yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan.

## 2. Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto

Penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.<sup>22</sup> Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>23</sup> Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak

---

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 284

<sup>23</sup> Ibid, KBBI

hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian law

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110.

enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum

juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.<sup>25</sup> Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 115

dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang teroganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>26</sup> Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>27</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam hal ini pendekatan yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan diatas adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku ditengah masyarakat.<sup>28</sup> Dikaitkan dengan penelitian ini yang berjudul efektivitas pelaksanaan

---

<sup>26</sup> Ibid, h. 116.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta., hlm. 12

pidana denda bagi pelanggar lalu lintas wilayah hukum kepolisian Resor Pati.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dikaitkan dengan penelitian ini yang berjudul efektivitas pelaksanaan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas wilayah hukum kepolisian Resor Pati. Hasil dari gambaran pemecahan permasalahan yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.<sup>29</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari pembuktian lapangan dalam hal ini tentang efektivitas pelaksanaan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas wilayah hukum Kepolisian Resor Pati dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134

b. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang -undangan atau terdiri dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari:<sup>30</sup>

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang No. 1 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.

---

<sup>30</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Mataram, hlm. 31

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kamus hukum serta kamus bahasa lainnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan orang-orang melakukan komunikasi. Melakukan wawancara dengan instansi yang terkait yaitu Aipda Dwi Wijayanto, S.H dan Aipda Ridwan Herlambang, S.H, selaku Penyidik Tilang di Kepolisian Resor Pati

2) Observasi

Pengamatan atau observasi berupa kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian dan kebiasaan.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder, selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasi, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan permasalahan

penelitian.<sup>31</sup>

## 5. Analisa Data

Metode yang digunakan metode yuridis kualitatif yaitu teknik analisis data tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data berupa data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang efektivitas, tinjauan umum tentang pelaksanaan, tinjauan umum tentang pidana denda, tinjauan umum tentang pelanggaran, tinjauan umum tentang lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas menurut perspektif Islam

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.12,.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang penerapan hukum pidana denda bagi pelanggar lalu lintas di wilayah kepolisian Resor Pati dan efektivitas pelaksanaan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas wilayah hukum kepolisian Resor Pati.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari keseluruhan bab di dalam penelitian ini, mengemukakan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah akhirnya atas dasar kesimpulan tersebut disertai saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Efektivitas

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti “berhasil”, atau “manjur”.<sup>32</sup> Menurut Komaruddin dalam Ensiklopedia dijelaskan bahwa efektifitas merupakan hal yang menunjukkan taraf tercapainya tujuan dan suatu usaha yang dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan. Seiring dengan itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>33</sup>

Efektifitas menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektifitas merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan-kegiatan yang diperlihatkan agar sasaran- sasaran organisasi tercapai. Artinya, sejauh mana para manajer mencapai sasaran organisasi, merupakan ukuran dalam menilai bagaimana manajer tersebut telah menjalankan kegiatannya secara efektif.<sup>34</sup>

Menurut SP. Siagian, Efektifitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber- sumber tertentu yang sudah di alokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tertentu.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, Cet. II, hlm. 207.

<sup>33</sup> Komaruddin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Bina Aksara, Jakarta, Cet. 1, hlm. 269

<sup>34</sup> A.Susty Ambarriani, 2001, *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*, Salemba Empat, jilid Ke-II. Jakarta, hlm. 724

<sup>35</sup> SP. Siagian, 2005, *Fungsi-fungsi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 171

Selanjutnya menurut Handoko, Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk menentukan tujuan yang telah di tentukan.<sup>36</sup>

Menurut Richard M. Steers, Efektifitas adalah sebagai kemampuan organisasi, mendapatkan, memanfaatkan sumber daya yang ada atau tersedianya untuk mencapai tujuannya.<sup>37</sup>

Contohnya suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai tujuannya, secara ideal tarif efektifitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dan optimal.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mencapai hasil yang baik.

## **B. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan**

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran –an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita,<sup>38</sup> mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan.

---

<sup>36</sup> T. Hani Handoko, 2000, *Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur dan Prilaku*, BPFPE, Yogyakarta, hlm. 50.

<sup>37</sup> M. Richard Steers, 1999, *Efektifitas Organisasi*, Air Langga, Cet.I. Jakarta, hlm. 159.

<sup>38</sup> W.J.S, Poerwaarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 553

Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita diatas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.<sup>39</sup>

Santoso Sastroepetro,<sup>40</sup> mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Kemudian SP. Siagian,<sup>41</sup> menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “achievement oriented” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

---

<sup>39</sup> The Liang Gie, dan sutarto, 1997, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta, hlm. 191

<sup>40</sup> Santoso Sastroepetro, 1982, *Pelaksanaan Latihan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 183.

<sup>41</sup> P. Sondang Siagian, 1985, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 120

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
4. *Review* artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.

Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro<sup>42</sup> perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program di dalam suatu sektor.

---

<sup>42</sup> Bintoro Tjokromidjojo, 2000, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 199.

2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik.

Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.

3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinas yang jelas.

5. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Dari rumusan diatas, dapat dirangkum bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implemantor dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

### **C. Tinjauan Umum tentang Pidana Denda**

Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang

dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>43</sup>

Ada suatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, namun apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pembedaan serta pedoman penerapan pidana penjara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda. Sikap memilih pidana denda benar-benar atas pertimbangan hakim secara cermat dan objektif serta praktis daripada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) atau karena memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan dan seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua “pelanggaran” (*overtredingen*) yang tercantum dalam buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja.

Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap Pasal KUHP yang

---

<sup>43</sup> <http://abdul-rossi.blogspot.com/2011/04/pidana-denda.html> pada tanggal 5 Oktober 2024 pukul 14.00

bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh hakim. Karena jumlah-jumlah pidana denda baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya.

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Walaupun tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dalam sistem hukum Islam maupun hukum adat misalnya, pidana denda juga dikenal walaupun lebih bersifat ganti kerugian. Demikian pula di dunia Barat, pidana denda merupakan pidana yang tertua. Misalnya sampai sekarang di Skotlandia, Kejaksaan disebut sebagai *Prosecutor Fiscal* yang menurut sejarahnya, pekerjaan jaksa dahulu di Skotlandia ialah memungut uang denda dari terpidana sebagai sumber pendapatan negara.

Menurut Sutherland dan Cressey, pidana denda ini bermula dari hubungan keperdataan. Dikatakan bahwa: "ketika seorang dirugikan oleh orang lain, maka ia boleh menuntut penggantian rugi kerusakan. Jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang di derita serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran itu atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintahan dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan. Pada saat ini kita mengetahui bahwa seluruh pembayaran pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim, masuk ke dalam kas negara. Walaupun pidana denda ini sudah lama dikenal dan diterima dalam sistem pidana berbagai negara,

namun pengkajian mengenai pidana denda ini dalam dunia ilmu hukum pidana. Hal ini mungkin merupakan refleksi dari kenyataan bahwa masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa pidana denda adalah pidana yang paling ringan.

Selanjutnya perkembangan pidana denda ini di dorong pula oleh perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dibidang perekonomian yang erat, yang dapat menghasilkan keuntungan materiil dalam jumlah yang besar. Apabila si pelaku hanya dikenakan pidana penjara, maka ia masih mempunyai kemungkinan untuk menikmati hasil kejahatan tersebut. dalam hal inilah pidana dapat didayagunakan untuk mengejar kekayaan hasil dari tindak pidana yang dilakukan terpidana. Tentu saja untuk maksud ini harus didukung oleh sarana-sarana untuk melaksanakan keputusan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim.<sup>44</sup>

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif pula. Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaanya ialah denda

---

<sup>44</sup> <http://abdul-rossi.blogspot.com/2011/04/pidana-denda.html> pada tanggal 5 Oktober 2024 pukul 14.10

dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Dalam menjatuhkan denda administratif, pelanggar sama sekali tidak diberi kesempatan membela diri, berbeda dengan terdakwa yang mempunyai seperangkat hak-hak yang ditentukan dalam KUHAP.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.<sup>45</sup> Apapun alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.<sup>46</sup> Adapun dalam

---

<sup>45</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71

<sup>46</sup> Poerwadarminta, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 556.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.<sup>47</sup>

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360).<sup>48</sup> Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (UndangUndangNomor 22 Tahun 2009), 2009, Visimedia, Jakarta.

<sup>48</sup> KUHP dan KUHP, 2014, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 121.

mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993.<sup>49</sup> Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

---

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

1. Pelanggaran Berat.

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

2. Pelanggaran Sedang Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

3. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Lalu, mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang segitiga

pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke terminal.<sup>50</sup>

Pelanggaran lainnya adalah mobil tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian. Lalu, motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Selain itu, melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir, melanggar ketentuan penggunaan atau hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, serta melanggar aturan tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain.

Masih ada lagi, yakni tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah, pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, dan pengemudi dan penumpang kendaraan selain motor yang tidak dilengkapi rumah-rumah dan tidak

---

<sup>50</sup> Lucky, Berita Terkini: Keselamatan Jalan, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasipelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/> , diakses tanggal 5 Oktober 2024. Pukul. 20.28.

mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. Kemudian, mengemudikan motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, mengemudikan motor membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, mengemudikan motor yang mengangkut penumpang lebih dari satu, dan mengemudikan kendaraan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Lalu, membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.

Pelanggaran yang lainnya adalah angkutan umum yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. Lalu, tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang. Tidak menutup pintu kendaraan selama berjalan, dan angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Selain itu, angkutan orang tidak sesuai trayek, berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian. Kemudian, mobil barang untuk mengangkut orang, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sembarangan atau kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan, dan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen Perjalanan. Terakhir, motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain.

Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan yang sering terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang tidak mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa menjadi budaya melanggar peraturan. Berdasarkan uraian di atas maka pelanggaran lalu lintas menurut Pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di bawah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan termasuk kategori pelanggaran ringan karena kriterianya adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp.100.000-Rp. 500.000.

## **E. Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Perspektif Islam**

### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi yang sangat krusial dalam pandangan umat Islam. Secara terminologis hukum Islam atau syariat Islam diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti.<sup>51</sup> Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh

---

<sup>51</sup> Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*,: Lintang Rasi Aksara Books, Cet 1, Yogyakarta, hlm 5

seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>52</sup>

## 2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam merupakan hal yang paling mendasar dalam proses penetapan sebuah hukum. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.<sup>53</sup> Dalam hal ini, pembagian sumber hukum Islam dikategorikan ke dalam beberapa sumber yaitu:

### a. Al Qur'an

Al Qur'an merupakan kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Karena di dalam Al Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Oleh sebab itu, Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam menetapkan suatu syariat atau hukum.

### b. Al-Sunnah atau Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Hadist, hadist merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku dan ketetapan Rasulullah pada masa lalu yang dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum atau syariat Islam.

---

<sup>52</sup> Eva Iryani, 2017, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah* Vol. 17, No.2, Univeritas Batanghari Jambi, hlm 24

<sup>53</sup> Siska Lis Sulistiani, 2018, "Perbandingan Sumber Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1, hlm 104

Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedudukannya sebagai tafsir atau penjelas dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Al-Qur'an.

c. *Ijma'*

*Ijma'* merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' pada suatu kejadian. Keberadaan *Ijma'* sebagai sumber hukum Islam menjadi penting, bahkan kekuatan kehujjahannya satu tingkat di bawah Al-Qur'an dan Hadist. *Ijma'* yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi pada zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin).

d. *Qiyas*

*Qiyas* merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash Al Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas.<sup>54</sup> Proses penetapan hukum melalui *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.<sup>55</sup> Dalam hal ini, *qiyas* dapat dilakukan apabila benar-benar tidak ada nash yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum.

---

<sup>54</sup> Abber Hasibuan, 2014, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Penggalan Hukum Syara'", *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 8 No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Maarif Jambi, hlm 1

<sup>55</sup> Arifana Nur Kholiq, 2014, "Relevansi Qiyas Dalam Istibath Hukum Kontemporer", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Walisembillan Semarang, hlm 172

### 3. Maqasid as-syariah

Maqasid syariah dapat dipahami sebagai tujuan dari hukumhukum Allah yang digunakan sebagai pedoman manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dalam arti lain, maqasid syariah memiliki arti sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>56</sup> Maqashid syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 201-202:<sup>57</sup>

Artinya:

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya.”

Sebagai bentuk dari penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan hukum Islam, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok yang ada dapat diwujudkan dan dipelihara. Unsur-unsur pokok dalam kemaslahatan yaitu:<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Asrafi Jaya, 1996, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5

<sup>57</sup> Q.S Al-Baqarah ayat 201-202

<sup>58</sup> Kutbuddin Aibak, Eksistensi Maqashid al-Syari'ah dalam Istibath Hukum, *Jurnal AHKAM*, Vol. 10 No. 1, hlm. 64-66

a. Memelihara agama (*hifd al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat dharuriyyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat hajjiyat yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian
- 3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyah yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurot, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

b. Memelihara jiwa (*hifd al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajjiyyat* seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.

Jika kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara akal (*hifd al-‘Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat* seperti diharamkan meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang itu sendiri, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 4) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan (*hifd al-Nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat* seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak thalaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar mitsl. Sedangkan dalam kasus thalaq, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak thalaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti disyariatkan khitbah atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara harta (*hifd al-Mal*)

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika berbisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini jugur merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama

#### 4. Pelanggaran lalu lintas dalam hukum Islam

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran dengan hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Hukuman yang diatur oleh pemerintah di dalam hukum Islam merupakan bentuk pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran (*jarimah ta'zir*).

Jarimah menurut bahasa berasal dari kata “jarama” dengan bentuk masdaranya “jaramatan” yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Menurut para fuqaha istilah jarimah didefinisikan sebagai

larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa hal atau ta'zir. Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara' suatu ketentuan yang berasal dari nash. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila perbuatan tersebut merugikan aturan masyarakat, kepercayaan atau merugikan kehidupan masyarakat baik berupa benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.

Ta'zir merupakan hukuman atau pengajaran atas pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Secara umum, ta'zir merupakan istilah untuk hukuman atas perbuatan-perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh suatu syara' dinamakan ta'zir.

Untuk menentukan hukumannya, jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nash-nash (ketentuan syara') dan prinsip umum. Dilihat dari segi hukum (penetapannya), ta'zir dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

- (1) Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.

- (2) Jarimah ta'zir yang jenisnya terdapat di dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditentukan, seperti mengurangi takaran atau timbangan.
- (3) Jarimah ta'zir yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, seperti pelanggaran dalam berlalu lintas.

Melihat penggolongan di atas, maka dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas tidak disebutkan dalam nash, jenis maupun sanksinya. Dalam hukum Islam sendiri belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pelanggaran lalu lintas. Namun dengan adanya kesesuaian antara jarimah dengan pelanggaran lalu lintas maka perbuatan melanggar lalu lintas dapat dikategorikan kedalam jarimah ta'zir yang jenis dan hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara secara jelas dan terperinci.

Berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umum. Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah tidak dalam rangka kebatilan. Peraturan lalu lintas telah terbukti mampu mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Hal ini merupakan bagian integral dalam sistem kemasyarakatan yang di dalamnya tersirat

nilai keIslaman.<sup>59</sup> Dengan demikian, umat Islam harus mendukung penuh peraturan lalu lintas dengan cara mentaatinya.

Hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, semuanya disebut jinayah atau jarimah. Dan suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaanperasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara', yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nas. Sedangkan hukuman had adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya berasal dari nash. Adapun hukuman ta'zir adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum ta'zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.

---

<sup>59</sup> Lathoif Ghozali, dkk, 2019, *Fiqih Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, hlm 5.

Dalam konteks cara jalan, Nabi SAW mengingatkan agar tidak berjalan membusungkan dada seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Isra' ayat 37 :<sup>60</sup>

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ  
الْجِبَالَ طُولًا

Artinya : Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

Pada masa kesibukan dan kesemrawutan lalu lintas saat ini, cakupan pengertian ayat tersebut dapat dianggap sebagai penghormatan terhadap disiplin lalu lintas. Sebagaimana kewajiban keharusan menaati pemimpin pemerintahan dan menghindari yang haram, maka wajib pula menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur lalu lintas demi kelancaran jalan agar terhindar dari kekacauan atau halhal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

---

<sup>60</sup> QS. Al. Isra' ayat 37

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Hukum Pidana Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Resor Pati**

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

Menurut Rini Mirhatika, Nurhafifah dalam jurnalnya ia mendefinisikan pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang ada di Indonesia. Pengertian dari pidana denda adalah suatu hukuman membayar bagi seseorang yang telah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan sejumlah uang tertentu.<sup>61</sup>

Pidana denda disejajarkan oleh ancaman pidana untuk kejahatan ringan. Pelanggaran lalu lintas atau tilang merupakan tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas,

---

<sup>61</sup> Rini Mihartika and Nurhafifah, 2017, "Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1, hlm. 142–50, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/5816>.

sebagaimana yang telah diatur dalam pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang berbunyi : setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merentangi, membahayakan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Disebutkan pula dalam Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya ditulis UULAJ bahwa : ” ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan” yang berarti bahwa ketertiban lalu lintas merupakan hak setiap orang yang tidak boleh di langgar oleh orang lain. Adapun tujuan dari diberlakukan peraturan yang mengatur tentang lalu lintas adalah agar terwujud pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Ketertiban masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas akan memberikan kontribusi dalam perkembangan pembangunan. Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam ketentuan Undang-Undang diatas diatur bahwa adanya sanksi bagi para pelanggar lalu lintas. Kondisi ini sejalan dengan makin meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor dari masyarakat. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu.<sup>62</sup>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan integritas sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi di jalan raya ini bahwa kecelakaan lalu lintas sering terjadi. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas, antara lain faktor manusia (*human error*), faktor utilitas seperti kegagalan kendaraan, jalan rusak, beban jalan yang berlebihan, dan fasilitas penunjang lainnya berperan dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>63</sup>

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan mengurangi peluang terjadinya Pelanggar. Tindakan suap dalam upaya penilayan tidak semata dilakukan oleh pihak kepolisian adapaun rasa ingin setiap hal itu dapat diselesaikan dengan instan

---

<sup>62</sup> Megawati, Ni Luh Intan Ayu, A.A Ngurah Wirasila dan I Made Walea Putra. 2015, "Efektivitas Penerapan Pidana Denda dalam Pelanggaran an Safety Riding ditinjau dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Buleleng)" Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum* 4, no.3, hlm. 1-5."

<sup>63</sup> Iman Faturrahman, and Bambang Tri Bawono, 2021, *Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 28, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13881/5377>

pihak masyarakat memilih untuk menyogok pihak kepolisian dari pada mengikuti aturan denda yang sudah ditetapkan.

Aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas ini yaitu polisi. Polisi lalu lintas ini mempunyai peranan yaitu untuk sebagai pencegah dan juga sebagai penindak. Ia juga mempunyai fungsi regeling seperti mengatur tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor untuk lebih memperhatikan surat-surat kendaraan dan juga alat pengaman agar *safety riding*. Bisa kita lihat ketentuan dalam pelanggaran lalu lintas ini di dalam ketentuan KUHAP. Yang mana pada KUHAP ada tiga cara pemeriksaan menyelesaikan perkara pidana yaitu: Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat.<sup>64</sup> Ketiga pemeriksaan ini sudah pastinya dijalankan sesuai dengan bentuk perkaranya. Pelanggaran lalu lintas ini masuk kedalam jenis tindak pidana ringan yang mana ia tidak menyebabkan seseorang meninggal maupun luka berat dan metode pemeriksaannya yaitu Acara Pemeriksaan Cepat. Yang mana dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas ringan ini hanya dikenakan pidana denda.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena meningkatnya arus lalu lintas pada umumnya disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan pengemudi yang bertindak sembarangan. Selain itu keadaan fasilitas yang belum memadai serta belum adanya kesadaran sepenuhnya masyarakat dalam berlalu lintas. Belum lagi aparat polisi lalu lintas yang jauh dari pengawasan atasannya yang

---

<sup>64</sup> Alvian Solar, 2012, "Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan," *Lex Crimen* 1, no. 1, hlm. 49–59, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/347/272>.

melakukan pelanggaran disiplin seperti pelanggaran yang tidak mengikuti perintah atasannya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan yang telah disepakati bersama, yang dapat merugikan nama baik institusi dan tercemarnya hubungan baik antara Polri dan masyarakat.

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut.

Pengambilan tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dan pengaturan lalu lintas merupakan wewenang dari Kepolisian Republik Indonesia.<sup>65</sup> Satuan lalu lintas Polres Pati melakukan penertiban berlalu lintas berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selama ini mengalami kendala pada aspek kurang tegasnya penindakan yang dilakukan, yang mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh adanya pelanggaran lalu lintas. Sesuai Ketentuan pidana pada Pasal 288 ayat (2) UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana

---

<sup>65</sup> Putra, R. H. W. 2020, Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review* 4 (1), hlm. 373-416

kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pelanggaran dan kejahatan sama-sama merupakan tindak pidana, bedanya pelanggaran lebih ringan ancamannya jika dibandingkan dengan kejahatan. Kealpaan merupakan salah satu alasan dilakukannya tindak pidana, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sengaja dan disebabkan oleh pelakunya alpa, khilaf atau kurang memperhatikan keadaan.<sup>66</sup> Lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan serta gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.<sup>67</sup>

Bagi pelaku pelanggaran sanksi yang diberikan lebih ringan daripada pelaku kejahatan. Istilah pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>68</sup> Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar jika akibat yang ditimbulkan berupa adanya sifat melawan hukum dan adanya aturan yang mengaturnya.

Menurut pembuat Undang-Undang antara pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan, yaitu:<sup>69</sup>

1. Ketentuan Pasal 5 KUHP hanya dapat diberlakukan terhadap perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Apabila seorang Warga Negara

---

<sup>66</sup> Jimmy P Marwan, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Jakarta, hlm. 506

<sup>67</sup> W.J.S Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 241.

<sup>68</sup> Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas Asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang, hlm. 74

<sup>69</sup> Nur Fitriani, 2011, “Penerapan Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas.” *Yustitia Hukum*

Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran di Indonesia, maka perbuatan tersebut dipandang tidak perlu dituntut.

2. Membantu melakukan delik pelanggaran dan Percobaan dapat dipidana.
3. Terhadap anak dibawah umur pemidanaannya tergantung pada apakah perbuatan tersebut termasuk kejahatan atau pelanggaran.

Penerapan pidana denda di wilayah hukum Polres Pati sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi belum maksimal, masih timbulnya pelanggaran terhadap lalu lintas dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pati dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh pelanggar. Pelaksanaan upaya preventif dan upaya refresif belum mampu menekan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Efektif tidaknya kinerja hukum tertulis yaitu dengan adanya aparat yang handal mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik juga diperhatikan.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP, khusus untuk wilayah Kabupaten Pati, Pengadilan tinggi Pati telah menetapkan besarnya denda tilang yang harus dibayar oleh pengguna jalan yang melanggar ketentuan sesuai dengan Kordinasi antara Pengadilan, Kejaksaan dan kepolisian. Setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu dan Angkutan Jalan diberikan alternatif pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar lalu lintas yaitu pidana kurungan atau pidana denda, namun dalam penerapannya

besarnya jumlah denda yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pati belum berpedoman kepada besarnya jumlah denda yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

**Contoh kasus pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pati,** Satuan Lalulintas Polres Pati melakukan penindakan pelanggar Lalu Lintas yang potensial menyebabkan kecelakaan di lokasi di jalan Pati - Margorejo tepatnya di depan kantor Jasa Raharja Pati. Penindakan pelanggar lantasi potensial laka berupa melawan arus dan menerobos rambu-rambu. "Sasaran kegiatan khusus pelanggaran potensial laka yaitu kendaraan yang melawan arus atau menerobos rambu-rambu lalu lintas. Hasil kegiatan menindak pelanggar dengan sanksi Tilang sebanyak 15 pelanggaran, dengan Barang Bukti yang disita 9 SIM, 5 STNK, 1 Motor. Anggota Satlantas Polres Pati sesuai Surat perintah Kapolres Pati tentang perintah penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas kasat mata dan potensial laka.

Penerapan sanksi pidana pelanggaran lalu lintas melawan arus di Kabupaten Pati adalah sanksi pidana bagi pengendara yang melawan arus lalu lintas adalah denda paling banyak Rp500.000, Kurungan penjara maksimal dua bulan. Sanksi ini diatur dalam Pasal 287 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain denda, pelanggar lalu lintas juga bisa dikenakan sanksi penahanan SIM. SIM akan disita sementara oleh petugas kepolisian dan baru bisa diambil kembali setelah menyelesaikan proses hukum

Oleh sebab itu, penerapan denda dalam penyelesaian tilang terhadap polisi lalu lintas Polres Pati mempunyai tujuan:

1. Penanggulangan dengan cara mencegah yang dilakukan tindak pidana dengan penegakkan norma demi pengayoman serta teraturnya masyarakat.
2. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelanggar dalam penyelesaian tilang, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
3. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga pelanggar tersebut dapat jera dan tidak mau mengulangi kesalahan tersebut

Adapun data yang menunjukkan jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pati dan dikenakan tilang serta pidana denda selama tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi. Adanya pemberian pidana denda yang berfluktuasi selama tahun 2021-2023 dengan jumlah tilang tertinggi terjadi di tahun 2022 yaitu sebanyak 6.878 tilang dengan jumlah pidana denda tertinggi Rp 1.031.700.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Pati terjadi fluktuasi tingkat pelanggaran lalu lintas. Kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan di Jalan dengan membawa kelengkapan suratsurat saat berkendara.

Menurut Aipda Ridwan Herlambang, S.H, selaku Penyidik Kepolisian Resor Pati menyatakan bahwa hal yang harus diperhatikan oleh pengguna jalan raya adalah keselamatan diri dan keselamatan sekitarnya. Tindakan kepolisian untuk melakukan razia bukan semata-mata agar masyarakat menggunakan

helm, menyalakan lampu untuk kepentingan polisi, akan tetapi untuk menjamin keselamatan masyarakat dalam berkendara. Apabila sipelanggar tidak mematuhi peraturan lalu lintas bukan hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang yang disekitarnya.<sup>70</sup>

Daftar Pelanggaran Denda Maksimal Untuk Pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mengelompokan Subyek Pelaku dan Bentuk Pelanggaran sebagai berikut:

No	Pelaku	Bentuk Perbuatan	Pasal UU LLAJ No 22 tahun 2009 yang dilanggar	Denda Maksimal
1	Perlengkapan Ranmor	Ranmor tidak dilengkapi dengan ban Cadangan segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan	Pasal 278 Jo Pasal 57 ayat (3)	Rp 250.000
2	Sabuk keselamatan	Pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi tidak mengenakan sabuk keselamatan	Pasal 289 Jo Pasal 106 ayat (6)	Rp 250.000
3	Ranmor tanpa rumah-rumah	Pengemudi dan penumpang tidak mengenakan sabuk keselamatan dan helm.	Pasal 290 Jo Pasal 106 (7)	Rp 250.000
4	Persyaratan teknis	Ranmor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandingan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat	Pasal 285 ayat (2) Jo Pasal 106 ayat (3) Jo Pasal 48 ayat (2)	Rp 500.000

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Aipda Ridwan Herlambang, S.H, selaku Penyidik Kepolisian Resor Pati, pada tanggal 2 Oktober 2024, pukul 13.45 wib

		pemantul Cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca		
5	Persyaratan laik jalan	Ranmor tidak memenuhi persyaratan laik jalan sekurang-kurangnya meliputi: a. Emisi gas buang; b. Kebisingan suara; c. Efisiensi system rem utama; d. Efisiensi system rem paker; e. Kincup roda depan; f. Suara klakson; g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama; h. Radius putar; i. Akurasi alat penunjuk kecepatan; j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan; k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan	Pasal 286 jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (3)	Rp 500.000
6	Tidak bawa SIM	Tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah	Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b	Rp 250.000
7	Tidak memiliki sim	Mengemudi kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki surat izin mengemudi	Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1)	Rp 1.000.000
8	STNK, atau STCK tidak sah	Kendaraan bermotoy tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang di tetapkan oleh Polri	Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a	Rp 500.000
9	TNKB tidak sah	Kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Polri	Pasal 280 jo Pasal 69 ayat (1)	Rp 500.000

10	Melanggar rambu atau marka	Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka	Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan b	Rp 500.000
11	Melanggar apill ( <i>traffic light</i> )	Melanggar aturan atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas	Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c	Rp 500.000

Denda yang dikenakan oleh kepolisian lalu lintas di Polres Pati terhadap Pelanggar lalu lintas umumnya didasarkan pada peraturan lalu lintas yang berlaku. Secara yuridis, hal ini mengacu pada undang-undang lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya. Di Indonesia, denda untuk Pelanggar lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)." Selain itu, denda juga dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah setempat. Oleh karena itu, penerapan denda oleh kepolisian lalu lintas di Polres Pati sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang yang diadakan oleh Koran Sindo, dari berbagai pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi, ada 9 (sembilan) jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan yaitu:

1. Menerobos lampu merah;
2. Tidak menggunakan helm;
3. Tidak menyalakan lampu kendaraan;

4. Tidak membawa surat kelengkapan berkendara;
5. Melawan arus;
6. Melanggar rambu-rambu lalu lintas;
7. Menerobos jalur;
8. Tindak menggunakan spion;
9. Berkendara melewati trotoar;<sup>71</sup>

Prosedur penilangan Polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar.

Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di BRI tempat kejadian dan mengambil dokumen yang ditahan di Polsek tempat kejadian, atau menolak kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slip merah. Pengadilan kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak, dengan mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di kehakiman setempat, pada waktu yang telah ditentukan (biasanya 5 sampai 10 hari kerja dari tanggal pelanggaran).

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menghapus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Dari uraian di atas maka sanksi

---

<sup>71</sup> nasional.sindonews.com

pidana denda dapat diartikan sebagai ancaman hukuman, sebagai suatu alat pemaksa ditaatinya suatu aturan atau kaidah, undang-undang atau norma hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan cara membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas suatu perbuatan yang melanggar peraturan tersebut. Niniek Suparni mengatakan bahwa pidana denda mempunyai **keuntungan-keuntungan**, yaitu<sup>72</sup>

1. Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka;
2. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan; dan
3. Dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaannya lebih mudah dan murah.

Selanjutnya Niniek Suparni menyebutkan bahwa pidana denda sebagai pengganti penerapannya pidana penjara sejauh ini dirasakan dalam masyarakat masih belum memenuhi tujuan pemidanaan, hal ini disebabkan oleh karena faktor-faktor sebagai berikut:

---

<sup>72</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

1. Dapat digantikan pelaksanaan denda oleh bukan pelaku, menyebabkan rasa dipidananya pelaku menjadi hilang;
2. Nilai ancaman pidana denda dirasakan terlampau rendah, sehingga tidak sesuai dengan keselarasan antara tujuan pemidanaan dengan rasa keadilan dalam masyarakat; dan
3. Meskipun terdapat ancaman pidana denda yang tinggi dalam aturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi tetap belum dapat mengikuti cepatnya perkembangan nilai mata uang dalam masyarakat.

Pidana denda dapat disetarakan dengan pidana penjara yang selama ini diakui sebagai pidana yang efektif untuk penjeraan. Pidana denda dapat menciptakan hasil yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diharapkan yaitu efek jera dan akan selalu menjadi pertimbangan oleh penegak hukum, terutama hakim dalam memutus perkara pidana. Pidana denda harus dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana (dalam bentuk kesengsaraan secara materi yang menimbulkan kerugian karena merasa materi dirugikan dengan menyita harta benda untuk menutupi denda yang belum atau tidak dibayar). Pidana denda diharapkan pula dapat membebaskan rasa bersalah kepada terpidana dan sekaligus memberikan kepuasan kepada pihak korban.

Penerapan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas diatur dalam ketentuan pidana Pasal 273 sampai Pasal 315 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Polres Pati tetap melakukan penilangan terhadap pelanggar lalu

lintas dan denda yang harus dibayar pelanggar sesuai dengan keputusan Hakim di Pengadilan Negeri Pati. Besarnya denda tilang tersebut didasarkan oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pati. Penerapan denda tilang ternyata belum efektif untuk mencegah dan mengendalikan pelanggaran lalu lintas, hal ini ditunjukkan dari angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pati yang masih tinggi. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yakni, Penegak hukum, fasilitas pendukung penegak hukum, masyarakat, dan budaya. Tetapi untuk meningkatkan efektivitas penerapan denda tilang, Polres Pati terus melakukan upaya yang berfokus pada penegak hukum, sarana dan prasarana, dan masyarakat.

Terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran haruslah diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Hukum harus ditegakkan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat. Harsja W. Bachtiar menyatakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>73</sup>

1. Faktor kaidah hukum atau peraturan itu sendiri khusus peraturan yang tertulis yang merupakan perundang-undangan resmi;
2. Faktor petugas yang menangani atau menetapkannya dimana petugas hukum dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan-peraturan tertentu yang mengaturnya. Salah satu contohnya

---

<sup>73</sup> Harsya W. Bachtiar, 1994, *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Yang Baru*, Gramedia, Jakarta, hlm. 24.

kurangnya ketegasan pihak petugas dalam memberi sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada;

3. Faktor fasilitas, secara sederhana fasilitas merupakan sarana untuk tujuan, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Apabila peraturan sudah ada dan diberlakukan tapi fasilitasnya belum tersedia lengkap, maka peraturan yang tadinya untuk melancarkan proses malah menimbulkan kemacetan. Salah satu contohnya masih banyaknya penempatan fasilitas lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas yang kurang sesuai dengan fungsinya, dan minimnya jembatan penyeberangan disetiap jalan yang semakin bertambahnya kendaraan dari tahun ketahun; dan
4. Faktor Masyarakat, derajat kepatuhan masyarakat dalam hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum artinya kalau derajat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas cukup tinggi, maka peraturan akan berfungsi. Salah satu contohnya, pengguna jalan memahami semua rambu-rambu yang ada dalam penggunaan jalan baik dalam Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang yang terkait.

Pelaksanaan penjatuhan pidana kurungan atau pidana denda terhadap pelanggar aturan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bentuk penegakan hukum. Pelaksanaan penjatuhan pidana denda di masing-masing daerah berpedoman kepada tabel denda tilang dari hasil koordinasi antara Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penetapan tabel denda ini didasarkan dengan

pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, dengan demikian tabel pidana denda dari masing-masing daerah akan bervariasi besar anggaran dananya.

Pelanggar lalu lintas yang terjadi dikarenakan kurang disiplinnya masyarakat dalam berkendara dan dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya di ikuti dengan peningkatan jumlah kendaraan juga membuat jumlah Pelanggar ikut meningkat. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat pola pikir masyarakat juga ikut mengalami perkembangan yang praktis termasuk dalam berkendara di jalan raya yang menginginkan sesuatu instan, cepat bahkan terkadang tidak memikirkan keselamatan berkendara untuk dirinya maupun orang lain, sehingga dengan muda untuk berpikir melakukan tindakan suap lalu akan aman untuk berlalu lintas.<sup>74</sup>

Penerapan hukum pidana denda bagi pelanggar lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Pati adalah masih terlalu kecil/ringan terhadap pelanggar aturan berlalu lintas di jalan raya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum bisa untuk mengeliminir terjadinya pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan di jalan raya, oleh karena itu denda yang besar harus diterapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Aipda Ridwan Herlambang, S.H, selaku Penyidik Kepolisian Resor Pati, pada tanggal 2 Oktober 2024, pukul 13.45 wib

Jalan kepada para pengendara kenderaan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang lalai dalam berkendara atau mengemudikan kendaraannya.

**Menurut penulis, penerapan hukum pidana denda bagi pelanggar lalu lintas dianalisis menggunakan teori kepastian hukum** bahwa azas kepastian hukum bila ditinjau serta dimengerti dengan cara yang rinci, untuk keempat faktor berkorelasi yang terkait antara satu dan yang lainnya, satu ialah perundang-undangan bersifat positif di mana dimaksud selesai merujuk kepada aturan perundangan pun mesti dapat didasari kepada sejumlah kenyataan dari salah satu keadaan serta tak sekedar berhenti di aturan pertama ini saja tetapi terhubung kepada aspek selanjutnya sebab setelah kenyataan tersebut didapatkan tentu mesti dipaparkan serta dijelaskan dengan cara yang komprehensif sehingga hukum positif ini tak bisa dilakukan perubahan dengan serampangan.

#### **B. Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati**

Efektivitas penerapan dan penegakan hukum, erat kaitannya dengan masalah kesadaran hukum masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Masyarakat yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban akan berusaha untuk teratur sehingga tercipta suatu pola hubungan yang aman damai dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat

mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur.<sup>75</sup> Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif.

Jadi efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.

Efektifitas pidana denda belum sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pidana denda merupakan alternatif pidana pencabutan kemerdekaan.<sup>76</sup> Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya terpidana yang harus membayar denda itu dan ditetapkan tenggang waktu tertentu untuk pembayaran itu. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sebagai gantinya dapat dikembalikan dari pendapatan atau kekayaan terpidana. Apabila terpidana tidak mampu maka harus siap berada dalam kurungan/penjara. Terpidana memperoleh kesempatan dari hakim untuk mengangsur dendanya.<sup>77</sup>

Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan ini, maka pidana denda juga seharusnya dapat dirasakan sifat penderitannya bagi mereka yang dijatuhinya. Secara nyata apakah realisasi dari pidana denda secara objektif dan subjektif dapat dirasakan oleh pelaku sebagai sesuatu yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu.

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta

<sup>76</sup> Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 68.

<sup>77</sup> Jupri, Yoslan Koni dan Roy Marten Moonti. 2020, "Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar". *Allshlah Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2, hlm. 167-185.

Hal pengenaan sanksi denda pihak terpidana tidak dapat memenuhinya, maka dalam melakukan ukuran efektifitas penerapan sanksi lain sebagai pengganti sanksi denda tersebut berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia, harus ada nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantinya. Dalam hal si terpidana tidak dapat membayar denda yang telah ditentukan, menurut ketentuan yang ada dalam KUHP sekarang adalah pidana kurungan sebagai sanksi penggantinya.

Konsep rancangan KUHP telah dirumuskan alternatif pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Terlebih lagi jika dipikirkan bahwa dalam KUHP baru nanti sebagai alternatif pidana denda adalah pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat, dan pembayaran denda mungkin lebih dipertegas eksekusinya.

Sanksi diberikan untuk mendorong masyarakat mematuhi hukum. Soerdjono Dirdjosisworo memberikan pemahaman tentang kepatuhan, bahwa masalah kepatuhan terkait dengan kemampuan individu untuk mematuhi aturan yang ditetapkan. Selain itu, kegagalan mengikuti aturan hukum yang terbentuk akan menentukan pilihan sikap patuh atau menyimpang dari aturan baku yang ada.<sup>78</sup> Pasal 10 KUHP memiliki dua jenis pidana perampasan kemerdekaan: penjara dan kurungan. Dari sifat pengucilan dan/atau pembatasan kebebasan bergerak, maka wajib menempatkan narapidana di tempat-tempat (penjara) di mana narapidana tidak dapat bebas masuk dan

---

<sup>78</sup> Dirdjosisworo, S. 1983. *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung

keluar, serta tunduk dan patuh. Kedua jenis kejahatan terlihat sama, namun pada kenyataannya, kedua jenis kejahatan tersebut sangat berbeda.

Ada beberapa perkembangan baru yang belum diakomodir oleh lalu lintas peraturan. Misalnya, berbagai alarm yang seharusnya lebih banyak. Meskipun beberapa aturan telah diakomodir melalui Peraturan Daerah (Perda). Banyak ketentuan yang tertinggal karena perkembangan masyarakat, selain banyak hukum ketentuan kebiasaan, menjadi tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, kebutuhan untuk bertahan pada penerangan malam hari terhadap kendaraan bermesin atau bermotor, hampir tidak berlaku untuk barang dan sepeda becak. Represi terhadap mereka hampir tidak pernah dilakukan, atau jika memang demikian menimbulkan reaksi yang kurang nyaman untuk petugasnya sendiri.<sup>79</sup>

Hal ini juga terjadi pada pelanggaran lalu lintas. Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya. Lalu lintas adalah

---

<sup>79</sup> Anton Susanto1, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction), *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 1, ISSN: 2614-560X

berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan serta gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.<sup>80</sup>

Surat izin untuk mengemudi yakni bukti identifikasi dan registrasi yang diberikan kepada seseorang oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia yang sudah memenuhi berbagai persyaratan seperti sehat rohani dan jasmani, persyaratan administrasi, mampu mengemudikan kendaraan bermotor, serta memahami akan peraturan lalu-lintas. Lebih lanjut, maknanya Surat Izin Mengemudi menurut situs resmi Polri ialah merupakan sarana upaya paksa yang digunakan oleh para Polisi dalam menegakkan peraturan.

Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas para pihak kepolisian harus siap mengambil peran di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian tidak akan berjalan baik apabila tidak ada kerja sama antara pihak yang lain, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena jika tanpa adanya kerjasama maka ketertiban dan keamanan dalam masyarakat mustahil akan terwujud dengan lancar. Sebagaimana fungsi kepolisian adalah satu satu fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan kekuasaan dan ketertiban dalam masyarakat. Permasalahan yang sering kita hadapi di jalan raya adalah masalah lalu lintas.

Seiring berjalannya waktu perubahan dan perkembangan kondisi negara dimana kepolisian seketika menjadi kebutuhan dan juga sebagai alat negara dalam menghadapi permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat.

---

<sup>80</sup> Iwan Zainul Fuad, 2013, Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal, *Jurnal Diponegoro*, Volume 12, Nomor 3.

Disinilah kemudian fungsi dari kepolisian mengalami pergeseran kepolisian yang awalnya lahir karena keinginan masyarakat tetapi kemudian menjadi hal yang diperlukan oleh Negara, maka terciptalah pemikiran bahwa kepolisian ada di pihak negara.

Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pada umumnya diperiksa dan diputus oleh seorang hakim tanpa kehadiran terdakwa (*verstek*), namun ada juga yang diputus dengan kehadiran terdakwa (putusan bukan *verstek*). Hal itu disebabkan karena dalam perkara tilang biasanya masyarakat menggunakan budaya titip sidang.

Menurut Soemarno Soedarsono, kesadaran diri merupakan perwujudan jati diri pribadi seseorang dapat disebut sebagai pribadi yang berjati diri tatkala dalam pribadi orang yang bersangkutan tercermin penampilan, ras cipta dan karsa, sistem nilai (*value system*), cara pandang (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) yang ia miliki.<sup>81</sup> Jika seorang individu sadar akan posisinya, maka individu tersebut dapat memunculkan perilaku positif dan bertanggung jawab.<sup>82</sup> Seseorang yang memiliki kesadaran diri tinggi akan mampu melakukan kontrol terhadap dirinya, dan cenderung memunculkan sistem nilai (*value system*) dalam dirinya serta mampu merefleksikan diri untuk berperilaku sesuai nilai-nilai positif yang diyakininya. Sebaliknya jika kesadaran diri tersebut rendah, maka mereka cenderung kurang menghargai diri dan tidak

---

<sup>81</sup> Soemarno Soedarsono. 2000. *Penyemaian Jati Diri*. Efek Media Komputindo. Jakarta, hlm.7

<sup>82</sup> Antonius Atosokhi Gea. 2002. *Relaksasi Dengan Diri Sendiri*. Elex Media Komputindo. Jakarta

mampu mengontrol perilaku serta akan menghambat hubungannya dengan lingkungan.<sup>83</sup>

Pada dasarnya ada enam arti kesadaran, yaitu (a) pengetahuan bersama; (b) pengetahuan atau keyakinan internal; (c) keadaan mental yang sedang menyadari sesuatu (*awarness*); (e) kesatuan pribadi yaitu totalitas impresi, pikiran, perasaan yang membentuk perasaan sadar; dan (f) keadaan bangun/terjaga secara normal.<sup>84</sup> Pada kaitannya dengan aspek hukum, kesadaran hukum diartikan sebagai tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.<sup>85</sup>

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting untuk menilai efektifnya suatu undang-undang. Masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan hukum positif tertulis, dimana proses tersebut menimbulkan permasalahan karena ketidaksesuaian dasar yang sah dengan kenyataan yang dipatuhinya.<sup>86</sup> Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat.

Berdasarkan teori kesadaran hukum adalah maka seharusnya penerapan denda tilang itu mengetahui akan terkena denda jika melanggar Undang-

---

<sup>83</sup> Agus Riyadi & Hasyim Hasanah. 2015. "Pengaruh Kesadaran Diri dan Kematangan Beragama Terhadap Komitmen Organisasi karyawan RSUD Tugurejo Semarang", *Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2(1), hlm. 105.

<sup>84</sup> Dicky Hastjarjo. 2005. "Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness)." *Buletin Psikologi*, 13(2), hlm. 87

<sup>85</sup> Beni Ahmad Saebani. 2007. *Sosiologi Hukum*. Pustaka Setia. Bandung, hlm.197

<sup>86</sup> Muhammad Ridwan Lubis. 2018. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian." *Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi dan Informasi Hukum*, 17(2), hlm. 108.


Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka seharusnya tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Faktor-faktor yang dihadapi aparat penegak hukum, terjadi pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Pati. Dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menjadi problematika dalam penegakan hukum Indonesia selama ini dapat menjadi salah satu penghambat penegakan hukum, khususnya dalam hal ini lalu lintas di masa yang akan datang. Masyarakat ragu untuk menghadiri sidang pengadilan karena waktu yang tersedia untuk membayar pelanggaran lalu lintas terkadang sangat padat. Masyarakat, terutama yang tidak mau berurusan dengan pelanggaran lalu lintas, menginginkan jalan pintas yang cepat dan mudah. Aparat penegak hukum di lapangan masih bersedia menerima “uang damai” dan ancaman hukuman yang mereka terima sangat kecil.

Pada aparat penegak hukum telah terjadi pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Pati, dan faktor-faktor yang menjadi permasalahan bagi aparat penegak hukum di Indonesia dari dulu hingga sekarang menjadi salah satu faktor yang menghambat aparat penegak hukum di kemudian hari khususnya

di bidang transportasi. Penegakan hukum jalan dan angkutan adalah proses upaya penegakan dan memfungsikan kode etik jalan dan angkutan sebagai pedoman perilaku dalam pengelolaan jalan dan transportasi. Penegakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pati pada umumnya dan secara khusus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang.

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.



Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pelanggaran lalu lintas di Polres Pati ada lima antara lain:

1. Faktor Substansi hukum.

Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh Undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan apakah isi undang-undang itu betul-betul akan memberikan keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru dibuatnya hukum akan semakin membuat ketidakadilan dan ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali. UULLAJ yang dibuat pada tahun 2009 diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pengendara oleh karena sanksi pidana denda yang diatur dalam UULLAJ tersebut cukup besar. Seiring dengan menurunnya nilai rupiah, sanksi pidana denda yang ada pun berdampak bagi efek jera masyarakat dimana masyarakat tidak lagi menganggap nilai denda tersebut tinggi.

2. Faktor Struktur hukum.

Struktur hukum ini dimaknai para pelaku penegak hukum, ada dua yaitu penegak hukum yang pro yustitia dan penegak hukum yang non pro yustitia, penegakan hukum proyustisia adalah Hakim, Jaksa, Polisi dan advokat, sedangkan yang nonpro yustisia di lingkungan bea cukai, perpajakan, lembaga pemasyarakatan. Para penegak hukum ini memegang peranan yang sangat penting di tangan merekalah hukum ditegakkan,

mereka harus memiliki komitmen moral yang kuat dalam penegakan hukum.

Penulis berharap mereka tidak hanya menjadi corong undang-undang namun juga berpikir lebih luas dan mendalam. Berbicara mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, menurut Pasal 5 ayat (3) UULLAJ, setidaknya ada lima institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap penegakan hukum, yaitu :

- a. Kementerian negara yang berfungsi mengatasi masalah bidang jalan. Bagian ini biasanya menjadi jatah dari departemen Pekerjaan Umum (PU).
- b. Kementerian Negara yang mengurus pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Departemen yang memiliki tanggung jawab bagian pengadaan sarana dan prasarana ini adalah Departemen perhubungan dari aspek infrastruktur, Dinas Perhubungan dan departemen reknis terkait bertanggung jawab terhadap kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
- c. Kementerian negara yang bertanggung jawab dalam bidang industri, yaitu Departemen Perindustrian.
- d. Kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi.
- e. Kepolisian negara Republik Indonesia.

Instansi-instansi tersebut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Pasal 7 ayat (2) UULLAJ) yang berbunyi :

“Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok instansi masing-masing”.

Instansi kementerian negara penanggung jawab bidang jalan misalnya bertanggung jawab terhadap kondisi jalan, memperbaiki jalan yang rusak, termasuk kondisi jembatan. Instansi penanggung jawab sarana dan prasarana mengurus pengadaan rambu-rambu, marka jalan, halte, dan terminal serta memastikan bahwa rambu, marka jalan, dan fasilitas umum berfungsi dengan baik.

Meskipun demikian, yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat pengguna jalan adalah instansi kepolisian. Mereka bertugas langsung di jalan, mengatur para pengguna jalan, menindak mereka yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Selain dari kepolisian, terdapat aparat penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang melakukan penyidikan terhadap para pengguna jalan, mereka adalah Dinas Perhubungan dan juga bertugas menangani masalah perbaikan dan perawatan terhadap rambu lalu lintas dan sarana jalan.<sup>87</sup>

Penyidikan menurut Pasal 259 UULLAJ adalah :

1. Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh :
  - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>87</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 21

- b. Penyidik Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini.
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a. Penyidik.
    - b. Penyidik Pembantu.

Kewenangan penyidik Kepolisian negara republik Indonesia menurut Pasal 20 ayat (1) huruf b, f, g, h dan I UULLAJ adalah melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan; membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; menghentikan penyidikan jika memang tidak cukup bukti; melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan atau melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Secara ringkas, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana. Penegak Hukum sangat berkaitan erat dengan pengaruh kepada tingkat pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas. Tanpa tindakan yang tegas yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian, maka tingkat pelanggaran lalu lintas pun akan semakin meningkat. Dalam praktik, seringkali terjadi bahwa para penegak hukum khususnya pihak Oknum kepolisian melakukan tindakan-tindakan yang justru melawan hukum, misalnya “praktik damai di jalan” yaitu pelaku pelanggaran lalu lintas tidak

diberikan surat tilang dengan imbalan tertentu kepada oknum kepolisian tersebut.

### 3. Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum membutuhkan sarana-prasarana seperti bagi polisi peralatan yang memadai dan tentunya bisa digunakan, apa jadinya jika dalam penegakan lalu lintas motor yang digunakan untuk patroli motor yang sudah usang, atau dalam penyusunan berkas masih menggunakan mesin ketik manual, sarana dan prasarana ini tentu berkaitan dengan anggaran, maka anggaran untuk penunjang benar-benar dimanfaatkan untuk itu. Selain itu, diperlukan juga anggaran yang memadai untuk melakukan razia sebagai sarana untuk menertibkan lalu lintas.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

## 5. Faktor Budaya

Kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto<sup>88</sup>, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Polres Pati telah menerapkan upaya pidana denda untuk menekan pelanggaran lalu lintas dalam hal kelengkapan surat kendaraan bermotor seperti SIM dan STNK berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab XX Pasal 288 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran masih terjadi disebabkan oleh faktor

---

<sup>88</sup> *Ibid*

manusia, sarana jalan, geografis, kultur masyarakat, kendaraan dan keadaan alam. Untuk menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas, adapun upaya yang telah dilakukan oleh Polres Pati yakni dengan penerapan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui 2 upaya yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang telah dilakukan Polres Pati yaitu pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas dan sosialisasi atau kampanye. Upaya represif yang telah dilakukan Polres Pati yaitu pemberian surat tilang, penyitaan dan pemberian surat teguran atau secara lisan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aipda Dwi Wijayanto, S.H, selaku Penyidik tilang di Polres Pati, adapun mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian hambatan pada pelaksanaan pengenaan sanksi pidana bagi pelaku pelanggar tertib lalu lintas di Kabupaten Pati, dilakukan dengan hadiah bagi anggota untuk lebih memotivasi dan menghukum anggota yang telah melanggar kode etik dengan menerima suap dari pelanggar lalu lintas, Memeriksa keutuhan peralatan utama petugas Satlantas Polres Pati sebelum melakukan patroli lalu lintas, Melakukan analisis dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelanggaran lalu lintas untuk dijadikan acuan bagi kegiatan penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas selanjutnya, Mengawasi dan mengatur anggota Satlantas Polres Pati dalam melakukan kegiatan penertiban pelanggaran lalu lintas di lokasi.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Aipda Dwi Wijayanto, S.H, selaku Penyidik tilang di Polres Pati, pada tanggal 3 Oktober 2024, pukul 11.00 wib

Penerapan atau pelaksanaan pidana denda dalam sistem hukum pidana Indonesia mempunyai kelemahan-kelemahan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:<sup>90</sup>

1. Pidana denda dapat dibayar atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua teman/kenalan, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pembinaan untuk membina si pembuat tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidaklah dengan demikian si pembuat tindak pidana akan berulang kali berbuat tindak pidana lagi (karena misalnya memiliki bakat atau tingkah laku sebagai pembuat tindak pidana), sebab ia merasa bahwa pertanggungjawaban akan dipikul oleh orang lain. Kalau pembayaran denda tidak dapat dipenuhi karena tidak mempunyai uang untuk mendapatkan uang pembayaran denda. Ini berarti tindak pidana yang satu melahirkan tindak pidana yang baru, dan keadaan ini dapat berlanjut seterusnya.
2. Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksakan turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran denda yang dijatuhkan kepada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan

---

<sup>90</sup> Nink Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 67-68

mengemudi karena mabuk, akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.

3. Pidana denda lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu karena bagi orang yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan.
4. Bahwa terdapat kesulitan terhadap pelaksanaan penagihan uang denda oleh jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara. Disatu pihak dapat diadakan upaya paksa dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar terpidana membayar denda dengan memberikan wewenang kepada Jaksa selaku eksekutor untuk melelang barang yang disita tidak ada baru diterapkan pidana pengganti denda.

Tim penyusunan rancangan KUHP merumuskan rancangan pola denda tersebut dengan pandangan bahwa:

1. Digunakannya sistem kategori terhadap pidana denda, dengan pertimbangan kemungkinan terjadi perubahan nilai mata uang dimasa-masa mendatang.
2. Pidana denda akan lebih tinggi daripada yang berlaku sekarang.
3. Suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dimungkinkan pula untuk diancam denda.

4. Dengan merumuskan dalam bentuk kategori yang diatur dalam satu Pasal, lebih mudah untuk melakukan perubahan jika terjadi perkembangan nilai uang.

Hal demikian merupakan tindakan tekanan psikologis bagi terpidana denda untuk mau membayarnya. Pidana pengganti denda ini barulah dapat diterapkan, apabila terpidana sama sekali tidak mempunyai barang apapun untuk dilelang, yaitu berupa pidana pengawasan atau kerja sosial. Meski demikian masih perlu dikaji apakah pidana pengawasan atau pidana kerja sosial sebagai pidana pengganti denda adalah efektif.

Sejauh ini inflasi merupakan faktor yang menjadi penghambat sehingga nilai ancaman pidana denda yang diatur di dalam perundang-undangan pidana tidak mempunyai arti lagi. Untuk melakukan perubahan dengan mengalihkan jumlah ancaman denda seperti yang pernah dilakukan terhadap KUHP akan mengalami kesulitan. Hal tersebut adalah disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan yang tidak konsisten antara aturan pidana yang satu dengan aturan pidana yang lainnya. Di beberapa aturan pidana, ancaman pidana denda masih berlaku atau memakai ukuran yang lama. Dalam perundang-undangan pidana lainnya telah diancamkan dengan pidana denda menurut ukuran yang baru.

Dalam hal memberikan aturan ancaman pidana denda dengan mempergunakan ukuran nilai emas, tentunya juga akan mengalami kesulitan karena harga emas yang akan selalu berubah dengan cepat. Itulah sebabnya sistem atau pola kategori denda seperti yang diterima dan diberlakukan.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi efektifitas penerapan pelaksanaan pidana denda adalah perbedaan antara pidana denda yang diancamkan dengan pidana denda yang dijatuhkan. Rendahnya penjatuhan pidana denda akan mengakibatkan melemahnya pematuhan hukum.

Tak jarang pula dalam kasuskasus tertentu dimana hakim tak bisa tidak, harus menjatuhkan putusan berupa pidana denda, sedangkan terpidananya sama sekali tidak mampu untuk membayarnya sehingga orang lain (pihak ketiga) yang diharuskan untuk membayar pidana denda tersebut.

Efektivitas pelaksanaan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas wilayah hukum Kepolisian Resor Pati belum efektif disebabkan oleh sejauh ini besarnya inflasi merupakan hal yang mendasar menjadi penghambat sehingga nilai ancaman pidana denda yang diatur di dalam perundang-undangan pidana tidak mempunyai arti lagi.

**Menurut penulis, efektifitas pelaksanaan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas dianalisis berdasarkan teori efektifitas hukum,** maka hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern, hukum disini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Efektivikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif kepada masyarakat. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Dalam hal ini penindakan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:

1. Tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. Tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu yang dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian bab di atas, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang terdapat dalam tesis ini, yakni:

1. Penerapan hukum pidana denda bagi pelanggar lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Pati adalah masih terlalu kecil/ringan terhadap pelanggar aturan berlalu lintas di jalan raya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum bisa untuk mengeliminir terjadinya pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan di jalan raya, oleh karena itu denda yang besar harus diterapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada para pengendara kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang lalai dalam berkendara atau mengemudikan kendaraannya.
2. Efektivitas pelaksanaan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas wilayah hukum Kepolisian Resor Pati belum efektif disebabkan oleh sejauh ini besarnya inflasi merupakan hal yang mendasar menjadi penghambat sehingga nilai ancaman pidana denda yang diatur di dalam perundang-undangan pidana tidak mempunyai arti lagi.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pihak kepolisian bekerjasama dengan instansi terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan selalu berkordinasi untuk mengontrol rambu-rambu lalu lintas yang tidak berfungsi lagi sudah rusak dan bahkan hilang, agar tidak ada alasan lagi bagi pengguna jalan tidak mengetahuinya.
2. Sebaiknya pihak pengguna jalan agar lebih memperhatikan sikap dan perilakunya dalam berkendara di jalan raya. Hal ini penting karena di jalan raya sangat rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas, tentunya kejadian tersebut akan sangat merugikan pengguna jalan itu sendiri. Sehingga kunci keselamatan dalam berkendara adalah dengan taat berlalu lintas.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Susty Ambarriani, 2001, *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*, Salemba Empat, jilid Ke-II. Jakarta.
- Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet ke-3, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Abubakkar Iskandar, 1996, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Mataram
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Antonius Atosokhi Gea. 2002. *Relaksasi Dengan Diri Sendiri*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Asrafi Jaya, 1996, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Beni Ahmad Saebani. 2007. *Sosiologi Hukum*. Pustaka Setia. Bandung
- Bintoro Tjokromidjojo, 2000, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta
- Dirdjosisworo, S. 1983. *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung
- E. Utrecht, 1959, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta
- Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Hadirman, 2004, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, PT. Gandesa Puramas, Jakarta

- Harsya W. Bachtiar, 1994, *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Yang Baru*, Gramedia, Jakarta
- Jimmy P Marwan, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Jakarta
- John M. Echols dan Hasan Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, Cet. II
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta
- Komaruddin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Bina Aksara, Jakarta, Cet. 1,
- Kunarto, 1996, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta,
- Lathoif Ghozali, dkk, 2019, *Fiqih Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya
- Lokman Lobby, 1992, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda*, BPHN Dep.Keh.RI, Jakarta
- M. Karjadi, 1975, *Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Politeia, Bogor
- M. Richard Steers, 1999, *Efektifitas Organisasi*, Air Langga, Cet.I. Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nink Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- P. Sondang Siagian, 1985, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta
- Poerwadarminta, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam,; Lintang Rasi Aksara Books*, Cet 1, Yogyakarta
- Romli Atmasista, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung

- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas Asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang
- Santoso Satroepoetro, 1982, *Pelaksanaan Latihan*, Gramedia, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta,
- Soemarno Soedarsono. 2000. *Penyemaian Jati Diri*. Efek Media Komputindo. Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali,
- \_\_\_\_\_, 2005, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penengak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- SP. Siagian, 2005, *Fungsi-fungsi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta
- Suwadjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung
- Suwarni, 2010, *Reformasi Kepolisian Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta
- T. Hani Handoko, 2000, *Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur dan Prilaku*, BPFE, Yogyakarta
- The Liang Gie, dan sutarto, 1997, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta
- W.J.S Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 1 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

### C. Jurnal

Abber Hasibuan, 2014, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Penggalian Hukum Syara'", *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 8 No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Maarif Jambi

Agus Riyadi & Hasyim Hasanah. 2015. "Pengaruh Kesadaran Diri dan Kematangan Beragama Terhadap Komitmen Organisasi karyawan RSUD Tugurejo Semarang", *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2(1),

Alvian Solar, 2012, "Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan," *Lex Crimen* 1, no. 1, hlm. 49–59, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/347/272>.

Anton Susanto<sup>1</sup>, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction), *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 1, ISSN: 2614-560X

Arifana Nur Kholiq, 2014, "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Walisembillan Semarang, hlm 172

Dadik Purnomo, Jawade Hafidz, *Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas*, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

Dicky Hastjarjo. 2005. "Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness)." *Buletin Psikologi*, 13(2)

Eva Iryani, 2017, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah* Vol. 17, No.2, Univeritas Batanghari Jambi, hlm 24

Iman Faturrahman, and Bambang Tri Bawono, 2021, *Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 28, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13881/5377>

- Iwan Zainul Fuad, 2013, Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal, *Jurnal Diponegoro*, Volume 12, Nomor 3.
- Jupri, Yoslan Koni dan Roy Marten Moonti. 2020, “Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar”. *AlIshlah Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2
- Kutbuddin Aibak, Eksistensi Maqashid al-Syari’ah dalam Istinbath Hukum, *Jurnal AHKAM*, Vol. 10 No. 1
- Megawati, Ni Luh Intan Ayu, A.A Ngurah Wirasila dan I Made Walesa Putra. 2015, “Efektivitas Penerapan Pidana Denda dalam Pelanggaran Safety Riding ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Buleleng)” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 4, no.3, hlm. 1-5.”
- Muhammad Dani Hamzah, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X
- Muhammad Ridwan Lubis. 2018. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian.” *Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi dan Informasi Hukum*, 17(2), hlm. 108.
- Muhar Junef, 2014, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam berlalu Lintas Muhar Junef, *E-Journal WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 53
- Nur Fitriani, 2011, “Penerapan Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas.” *Yustitia Hukum*
- Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma’ruf and Bambang Tri Bawono, 2020, Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, Unissula
- Putra, R. H. W. 2020, Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review* 4 (1)
- Rini Mihartika and Nurhafifah, 2017, “Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh),” *Jurnal Ilmiah*

*Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1, hlm. 142–50,  
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/5816>.

Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X

Siska Lis Sulistiani, 2018, “Perbandingan Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1, hlm 104

#### **D. Internet**

<http://abdul-rossi.blogspot.com/2011/04/pidana-denda.html> pada tanggal 5 Oktober 2024 pukul 14.00

<http://abdul-rossi.blogspot.com/2011/04/pidana-denda.html> pada tanggal 5 Oktober 2024 pukul 14.10

<Http://othenkplanet/pengertianentangefektifitas/13november2008/> diakses pada tanggal 26 Juli 2024, pukul 11.40

Lucky, Berita Terkini: Keselamatan Jalan, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/> diakses tanggal 5 Oktober 2024. Pukul. 20.28.

[nasional.sindonews.com](http://nasional.sindonews.com)

